



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) X DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (HKG-PKK) KE 41 KABUPATEN MALANG TAHUN 2013

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang, maka perlu dilaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, dan untuk kelancaran pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) X dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke 41 Kabupaten Malang Tahun 2013 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 15/D);

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Januari 2013 Nomor: 414.1/240/SJ tentang Pelaksanaan BBGRM X dan HKG-PKK ke 41 Tahun 2013;
 2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 7 Maret 2013 Nomor: 414.1/2005/206/2013 perihal Pedoman Umum Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) X Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) X DAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (HKG-PKK) KE 41 KABUPATEN MALANG TAHUN 2013.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) X dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke 41 Kabupaten Malang Tahun 2013.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 April 2013

BUPATI MALANG,

Ttd

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 19 April 2013

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 Nomer 6 Seri D